



PUTUSAN
Nomor 7/PID/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

1. N a m a : Ir Wiwid Rahadiansyah Sanyata als Wida Hadi Sanyata als Wiwid Bin (Alm) Jarwo Giono
- Tempat lahir : Sleman
- Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Maret 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Tamblingan Raya 16 Lingk Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan, Badung Bali / Kuwon Lor Rt.2/12 Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : Dra R Ay Erlina Purwaningtyas Apt als Lina Binti Alm Basuki
- Tempat lahir : Solo
- Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Juni 1969
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Tamblingan Raya 16 Lingk Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan, Badung Bali / Kuwon Lor Rt. 2/12 Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Ir Wiwid Rahadiansyah Sanyata als Wida Hadi Sanyata als Wiwid Bin (Alm) Jarwo Giono ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal
- halaman 1 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 September 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018.;

Terdakwa II Dra.R. ay Erlina Purwaningtyas Apt Als Lina Binti Alm Basuki di tahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018.;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Wahyu Puspita.H, SH dan B.Septian Krisna, SH keduanya pekerjaan Advokat (Pengacara) Penasehat Hukum yang berkantor di Wahyu Puspita, SH & Partners yang beralamat Perum Permata Hijau Nomor 23 Bangunharjo Sewon, Bantul berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal....Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Sleman pada tanggal 14 Desember 2017.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018 Nomor 7/Pen.Pid /2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding ;-

halaman 2 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 7 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 245/SLMN /Epp.2/09/2017 tanggal 14 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa (I). **Ir.WIWID RAHADIANSYAH SANYATA als. WIDYA HADI SANYATA als WIWID Bin (Alm) JARWO GIONO** dan terdakwa (II). **DRA. R. Ay ERLINA PURWANINGTYAS,Apt als. LINA Binti (alm) BASUKI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 5 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bokoharjo Banjeng Rt 009/036 Maguwoharjo Depok Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II saksi HILARIA ELPERIA MANIK berkenalan dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa meminjam uang untuk keperluan mencairkan harta warisan berupa uang dari saham perusahaan milik orang tua terdakwa II yang ada diluar negeri dan sanggup untuk mengembalikan uang kepada saksi korban dua kali lipat serta diiming imingi akan diberi pembagian harta warisan dalam bentuk uang milyaran, rumah, mobil dan modal usaha,kemudian saksi korban secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), namun ketika jatuh tempo pengembalian uang, para terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi korban dan ketika ditagih selalu beralasan jika pencairan harta warisan belum cair .
- Bahwa yang menyerahkan uang dengan total Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada para terdakwa adalah saksi korban dan cara serah

halaman 3 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



terima uang secara tunai disertai tanda terimanya berupa Tanda Terima Peminjaman Dana dengan rincian sebagai berikut;

- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 05 Agustus 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 21 Agustus 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 24 Agustus 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 28 Agustus 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 01 September 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Pinjaman Dana tertanggal 06 September 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 08 September 2016 .
- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai Peminjaman Dana tertanggal ... September 2016.
- dengan Tanda Terima Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada para terdakwa , sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 17 Desember 2016 .
- Dan juga ada uang yang serahkan oleh saksi korban kepada para terdakwa yang tidak ada tanda terimanya namun jumlahnya tidak diingat lagi oleh saksi korban; .
- Kemudian para terdakwa memberikan cek bank BNI dirumah saksi FX.PARHORASAN MONANG JHOEL SIDABALOK,SH.MH als. MONANG dengan nomor cek CZ 068397 dengan nominal Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 atas

halaman 4 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama terdakwa II untuk membayar pengembalian uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada para terdakwa,

- Bahwa cek bank BNI dengan nomor cek CZ 068397 dengan nominal Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 tersebut di kliring tanggal 20 Februari 2017,selanjutnya saksi korban, saksi Y.SIDABALOK,SH (suami saksi korban) bersama para terdakwa, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan yang tanda tangan di cek yaitu MARBUN;
- Bahwa yang menjadi keyakinan saksi korban sehingga mau menyerahkan uang kepada para terdakwa dengan total sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yaitu karena saksi korban dijanjikan oleh para terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi korban dua kali lipat serta diiming imingi akan diberi pembagian harta warisan dalam bentuk uang milyaran, rumah, mobil dan modal usaha;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada itikad baik dari para terdakwa untuk mengembalikan uang kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **(I). Ir.R. WIWID RAHADIANSYAH SANYATA als. WIDYA HADI SANYATA als WIWID Bin (Alm) JARWO GIONO** dan terdakwa **(II). DRA. R. Ay ERLINA PURWANINGTYAS,Apt als. LINA Binti (alm) BASUKI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 5 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bokoharjo Banjeng Rt 009/036 Maguwoharjo Depok Sleman, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II saksi HILARIA ELPERIA MANIK berkenalan dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa meminjam
halaman 5 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



uang untuk keperluan mencairkan harta warisan berupa uang dari saham perusahaan milik orang tua terdakwa II yang ada diluar negeri dan sanggup untuk mengembalikan uang kepada saksi korban dua kali lipat serta diiming imingi akan diberi pembagian harta warisan dalam bentuk uang milyaran, rumah, mobil dan modal usaha, kemudian saksi korban secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun ketika jatuh tempo pengembalian uang, para terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi korban dan ketika ditagih selalu beralasan jika pencairan harta warisan belum cair .

- Bahwa yang menyerahkan uang dengan total Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada para terdakwa adalah saksi korban dan cara serah terima uang secara tunai disertai tanda terimanya berupa Tanda Terima Peminjaman Dana dengan rincian sebagai berikut;
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 05 Agustus 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 21 Agustus 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 24 Agustus 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 28 Agustus 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 01 September 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Pinjaman Dana tertanggal 06 September 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa, sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal 08 September 2016 .
 - Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada para terdakwa , sesuai dengan Tanda Terima Peminjaman Dana tertanggal ... September 2016.

halaman 6 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



- Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada para terdakwa , sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 17 Desember 2016 .
- Dan juga ada uang yang serahkan oleh saksi korban kepada sdra para terdakwa yang tidak ada tanda terimanya namun jumlahnya tidak diingat lagi oleh saksi korban; .
- Kemudian para terdakwa memberikan cek bank BNI dirumah saksi FX.PARHORASAN MONANG JHOEL SIDABALOK,SH.MH als. MONANG dengan nomor cek CZ 068397 dengan nominal Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 atas nama terdakwa II untuk membayar pengembalian uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada para terdakwa,
- Bahwa cek bank BNI dengan nomor cek CZ 068397 dengan nominal Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 tersebut di kliring tanggal 20 Februari 2017,selanjutnya saksi korban, saksi Y.SIDABALOK,SH (suami saksi korban) bersama para terdakwa, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan yang tanda tangan di cek yaitu MARBUN;
- Bahwa yang menjadi keyakinan saksi korban sehingga mau menyerahkan uang kepada para terdakwa dengan total sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yaitu karena saksi korban dijanjikan oleh para terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi korban dua kali lipat serta diiming imingi akan diberi pembagian harta warisan dalam bentuk uang milyaran, rumah, mobil dan modal usaha;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada itikad baik dari para terdakwa untuk mengembalikan uang kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dengan total Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2017 .

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa : Ir Wiwid Rahadiansyah Sanyata als Wida Hadi Sanyata als Wiwid Bin (Alm) Jarwo

halaman 7 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



Giono dan Terdakwa Dra R Ay Erlina Purwaningtyas Apt als Lina Binti Alm Basuki tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn atas nama Para Terdakwa : Ir Wiwid Rahadiansyah Sanyata als Wida Hadi Sanyata als Wiwid Bin (Alm) Jarwo Giono dan Terdakwa Dra R Ay Erlina Purwaningtyas Apt als Lina Binti Alm Basuki adalah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn atas nama Para Terdakwa tersebut di atas.;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2017, No. Reg. Perk. : - / SLMN / Epp.2 /10/2017 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **(I). Ir.R. WIWID RAHADIANSYAH SANYATA als. WIDYA HADI SANYATA als WIWID Bin (Alm) JARWO GIONO** dan terdakwa **(II). DRA. R. Ay ERLINA PURWANINGTYAS,Apt als. LINA Binti (alm) BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor : CZ 068397 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .
 - TandaTerima Peminjaman Dana tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) .
 - TandaTerima Peminjaman Dana tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) .
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) . -
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) . Tanda Terima

halaman 8 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YJK



Peminjaman Dana tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) . -

- Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) . -
- Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) . -
- Surat Perjanjian tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

Dikembalikan kepada saksi HILARIA ELPERIA MANIK ALS BU BALOK

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. WWID RAHADIANSYAH SANYATA als. WIDA HADI SANYATA Als. WWID Bin (Alm) JARWO GIONO dan Terdakwa II Dra . R.Ay.Erlina PURWANINGTYAS, Apt al.LINA Binti (Alm) BASUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor : CZ 068397 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 05 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 9 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Tanda Terima Peminjaman Dana tanggal September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Surat Perjanjian tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)..

Dikembalikan kepada saksi HILARIA ELPERIA MANIK ALS BU BALOK

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) .;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan minta banding melalui kuasanya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2017 nomor 53/Akta Pid/2017/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017.;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I,II telah mengajukan memori banding, diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2018.;

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor 53/Akta.Pid/2017/PN.Smn dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (lnzage) pada tanggal 9 Januari 2018. ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Para Terdakwa demi kemanusiaan dan anak-anaknya masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua

halaman 10 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dapat diselesaikan dalam ranah hukum perdata.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan saat dijatuhkan putusan dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Terdakwa hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 7 Desember 2017 dan memori banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa tersebut dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perdata, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat :

- bahwa benar pada awalnya perjanjian pinjam uang antara para terdakwa dengan saksi Hilaria Elperia Manik adalah perbuatan hukum dalam ranah keperdataan.;
- bahwa namun demikian setelah para terdakwa mendapat transfer dana/pencairan dana pada tahun 2012 dan 2014 sebanyak 2 tahap, para terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi Hilaria Elperia Manik.;
- bahwa para terdakwa dengan tidak segera mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Hilaria Elperia Manik, melainkan digunakan untuk membesarkan usaha produksi spa, jelas telah terbukti bahwa ada niat batin para terdakwa melakukan penipuan.;

halaman 11 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



- bahwa seharusnya, begitu para terdakwa menerima pencairan dana, maka diutamakan dahulu pengembalian uang pinjaman terhadap saksi Hilaria Elperia Manik.;

Menimbang, para terdakwa telah mengaku mempunyai warisan di Bank Indonesia dan Singapura tetapi tidak mempunyai bukti, baik surat maupun saksi yang membuktikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai warisan di Bank Indonesia.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menikmati pinjaman uang dari para korban dan terungkap dipersidangan pernah dijatuhi pidana karena peminjaman, dengan modus yang sama yaitu dengan cara menyatakan punya warisan di Singapura selanjutnya Terdakwa meminjam uang pada para korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Desember 2017 Nomor: 480/Pid/B/2017/PN Smn yang dimohonkan banding.;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 20 Jo Pasal 27 (1) (2) pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat, selain pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 480/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 7 Desember 2017 yang dimintakan banding.;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** oleh
halaman 12 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK



kami **Gatot Suharnoto,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Susmanto, SH. MH** dan **Kusriyanto,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reti Ambar Susanti** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Susmanto, SH.MH.

Gatot Suharnoto, S.H

Kusriyanto ,SH.MH

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti

halaman 13 dari 13 putusan perkara pidana nomor 7/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)